

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan peran yang semakin strategis dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana umat. Pengelolaan tersebut tidak hanya mencakup dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), tetapi juga dana lain yang dalam kondisi tertentu tidak dapat dihindari keberadaannya, yaitu dana non halal. Dana non halal merupakan dana yang berasal dari aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti bunga bank konvensional, jasa giro, denda, maupun penerimaan lain yang mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam praktiknya, keberadaan dana non halal pada lembaga pengelola zakat merupakan suatu fenomena yang umum terjadi akibat interaksi dengan sistem keuangan konvensional sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah .(AAOIFI, 2015).

Pengelolaan dana non halal pada lembaga amil zakat tidak hanya berkaitan dengan proses pencatatan akuntansi, tetapi juga mencakup keseluruhan proses sejak dana diterima hingga dilaporkan dalam laporan keuangan. Pengelolaan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah agar dana non halal tidak bercampur dengan dana halal serta dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, landasan utama pengelolaan dana non halal mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 123/DSN-

MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP). Fatwa tersebut mengatur bahwa dana yang berasal dari aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga, melainkan harus dikelola secara terpisah dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya, dalam aspek perlakuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, penelitian ini menggunakan PSAK 409 sebagai standar akuntansi yang menjadi pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana non halal.

Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 memiliki peran yang penting dalam penelitian ini karena secara khusus mengatur mengenai penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP), mulai dari sumber dana, prinsip pemisahan, penggunaan dana, hingga perlunya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu, fatwa tersebut menjadi landasan konseptual dalam menganalisis praktik pengelolaan dana non halal di BAZNAS Kota Bandung, sedangkan PSAK 409 digunakan untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi atas dana non halal dalam laporan keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan dana non halal dapat dianalisis melalui lima aspek, yaitu penerimaan, pencatatan, penyimpanan, penyaluran, serta penyajian dan pengungkapan dana non halal. Setiap aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa dana non halal dikelola sesuai prinsip syariah, mendukung penerapan PSAK 409, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Sebagai lembaga yang mengelola dana umat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dituntut untuk menerapkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Tuntutan tersebut muncul karena lembaga amil zakat memegang amanah masyarakat dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, seluruh dana yang diterima, termasuk dana non halal, harus dikelola secara bertanggung jawab melalui sistem akuntansi dan pengelolaan yang mampu menghasilkan informasi keuangan yang andal serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. (Mardiasmo, 2009).

Dalam sistem ekonomi Islam, setiap sumber dana harus memenuhi prinsip kehalalan. Dana yang berasal dari aktivitas yang mengandung unsur riba, gharar, maupun transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dikategorikan sebagai dana non halal sehingga memerlukan perlakuan khusus. Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP) menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga, melainkan wajib dikelola secara terpisah serta dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariah untuk kemaslahatan umum. Ketentuan tersebut kemudian didukung oleh PSAK 409 yang mengatur perlakuan akuntansi dana non halal melalui aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI menjadi dasar dalam pengelolaan dana non halal, sedangkan PSAK 409 menjadi pedoman dalam perlakuan akuntansinya.

Dalam praktik operasionalnya, penerimaan dana non halal pada lembaga amil zakat sering kali tidak dapat dihindari. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan layanan perbankan konvensional sebagai sarana penerimaan dana dari masyarakat. Tidak seluruh muzakki menggunakan rekening bank syariah sehingga BAZNAS masih memanfaatkan rekening bank konvensional untuk mempermudah proses penghimpunan dana. Konsekuensi dari penggunaan rekening tersebut adalah munculnya bunga bank atau jasa giro yang menurut prinsip syariah dikategorikan sebagai dana non halal. Oleh karena itu, dana tersebut tidak boleh digunakan sebagai pendapatan operasional lembaga, tetapi harus dipisahkan, dicatat, dikelola, disajikan, dan diungkapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 yang mengatur bahwa Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP) harus dipisahkan dari dana halal dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah agar tidak memengaruhi kemurnian dana yang berasal dari aktivitas syariah.

Pengelolaan dana non halal menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Transparansi menuntut lembaga untuk menyampaikan informasi secara terbuka mengenai sumber, jumlah, pengelolaan, serta pemanfaatan dana non halal. Menurut Yulianti & Zakat (2021), penerapan standar akuntansi zakat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keseragaman pelaporan keuangan, meningkatkan transparansi, serta memudahkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, penerapan

standar akuntansi yang sesuai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Sementara itu, akuntabilitas mengharuskan lembaga mampu mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan dana kepada masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Oleh karena itu, pengelolaan dana non halal yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 serta didukung oleh penerapan PSAK 409 tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana non halal pada lembaga amil zakat.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti di BAZNAS Kota Bandung, diketahui bahwa dana non halal yang diterima lembaga berasal dari bunga bank konvensional sebagai konsekuensi penggunaan rekening bank konvensional dalam mendukung aktivitas operasional. Dana tersebut telah dipisahkan secara administratif dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil serta telah disajikan dalam laporan keuangan sebagai dana non halal. Hal tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandung telah berupaya menerapkan pengelolaan dana non halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandung belum memiliki rekening khusus yang diperuntukkan bagi dana non halal. Dana non halal masih dikelola melalui rekening operasional yang sama dengan rekening penerimaan lainnya, kemudian dilakukan pemisahan secara administratif pada saat proses pencatatan akuntansi.

Meskipun Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 menekankan pentingnya pemisahan pengelolaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP), fatwa tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme teknis penggunaan rekening khusus. Di sisi lain, PSAK 409 juga tidak mengatur secara eksplisit kewajiban penggunaan rekening tersendiri bagi dana non halal. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan praktik pengelolaan dana non halal yang diterapkan BAZNAS Kota Bandung untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan dana non halal pada lembaga amil zakat tidak hanya dinilai dari kesesuaian terhadap standar akuntansi, tetapi juga dari bagaimana dana tersebut dikelola dalam setiap tahapan pengelolaannya. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengelolaan dana non halal melalui lima aspek, yaitu penerimaan, pencatatan, penyimpanan, penyaluran, serta penyajian dan pengungkapan. Analisis terhadap kelima aspek tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pengelolaan dana non halal di BAZNAS Kota Bandung serta keterkaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara di BAZNAS Kota Bandung, diketahui bahwa dana nonhalal telah dipisahkan secara administratif melalui proses pencatatan akuntansi dan disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, dana nonhalal tersebut belum ditempatkan pada rekening tersendiri sehingga masih berada dalam rekening operasional sebelum dilakukan pemisahan pencatatan. Kondisi ini menjadi fenomena yang menarik karena

Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 menegaskan bahwa Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP) harus dikelola secara terpisah agar tidak bercampur dengan dana halal. Sementara itu, PSAK 409 mengatur perlakuan akuntansi dana nonhalal melalui aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, tetapi belum mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme penggunaan rekening khusus. Adanya kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan antara praktik pengelolaan dana nonhalal di BAZNAS Kota Bandung dengan prinsip pemisahan dana nonhalal yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis kesesuaian penerapan PSAK 409, tetapi juga mengkaji praktik pengelolaan dana nonhalal, khususnya terkait mekanisme pemisahan dana, untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan tersebut mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Penelitian mengenai penerapan akuntansi dan pengelolaan dana non halal pada lembaga amil zakat telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian dilakukan oleh (Pratama, 2019) yang menganalisis penerapan akuntansi dana non halal pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung berdasarkan PSAK 409 dengan fokus pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana non halal perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih

menitikberatkan pada kesesuaian perlakuan akuntansi dana non halal berdasarkan PSAK 409 dan belum mengaitkannya dengan praktik pengelolaan dana non halal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan secara menyeluruh.

Penelitian lain dilakukan oleh Fitriansyah et al., (2025), yang mengkaji pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal di BAZNAS Kota Bandung berdasarkan perspektif Maqashid al-Syariah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dana non halal dipisahkan secara administratif, dicatat sebagai Dana Titipan Bukan Dana Sosial dan Pengelolaan (TBDSP), serta dimanfaatkan untuk kepentingan sosial non-ibadah. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kesesuaian pengelolaan dana non halal dengan prinsip maqashid al-syariah sehingga belum mengkaji secara mendalam penerapan akuntansi, khususnya terkait pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana non halal sesuai standar akuntansi syariah.

Penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pengelolaan dana non halal dikaitkan dengan pemisahan rekening sebagai bagian dari penerapan penyajian dan pengungkapan akuntansi pada lembaga amal zakat masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai penerapan akuntansi dana non halal berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di BAZNAS Kota Bandung.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai dana non halal telah dilakukan dari berbagai sudut

pandang, baik dari aspek perlakuan akuntansi maupun perspektif syariah. Akan tetapi, masih terdapat ruang penelitian yang dapat dikembangkan, yaitu penelitian yang mengintegrasikan analisis penerapan PSAK 409 dengan praktik pengelolaan dana non halal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada lembaga amil zakat. Selain itu, penelitian terdahulu belum secara khusus mengkaji kondisi empiris yang terjadi di BAZNAS Kota Bandung berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait mekanisme pengelolaan dana non halal yang diterapkan oleh lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan PSAK 409 dan pengelolaan dana non halal pada lembaga amil zakat, khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kota Bandung dalam mengoptimalkan pengelolaan dana non halal sesuai dengan ketentuan PSAK 409 serta prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Penerapan PSAK 409 dan Pengelolaan Dana Non Halal dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan di BAZNAS Kota Bandung."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan PSAK 409 tentang pendapatan dana non halal pada BAZNAS Kota Bandung?
2. Bagaimana Pengelolaan Pendapatan Dana Non Halal di BAZNAS Kota Bandung?
3. Bagaimana Penerapan PSAK 409 dan Pengelolaan Pendapatan Dana Non Halal dalam mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan di BAZNAS Kota Bandung?
4. Apa kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Bandung dalam Penerapan PSAK 409 dan Pengelolaan Pendapatan Dana Non Halal?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis PSAK 409 tentang pendapatan dana non halal pada BAZNAS Kota Bandung.
2. Menganalisis Pengelolaan tentang Pendapatan Dana Non Halal di BAZNAS Kota Bandung.
3. Menganalisis Penerapan PSAK 409 dan Pengelolaan Pendapatan Dana Non Halal dalam mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan di BAZNAS Kota Bandung
4. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Bandung dalam PSAK 409 dan Pengelolaan Pendapatan Dana Non Halal di BAZNAS Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akuntansi syariah, khususnya terkait PSAK 409 dan Pengelolaan Pendapatan Dana Non Halal dan keterkaitannya dengan transparansi serta akuntabilitas, khususnya dalam kajian mengenai PSAK 409 dan Pengelolaan Pendapatan Dana Non Halal pada lembaga pengelola zakat. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan lembaga amil zakat yang selama ini masih jarang dibahas secara spesifik pada aspek pengelolaan dana non halal.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami keterkaitan antara standar akuntansi syariah (PSAK 409) dengan praktik nyata di lapangan, sehingga dapat memperkuat landasan teoritis mengenai pentingnya PSAK 409 dan Pengelolaan Pendapatan Dana Non Halal dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel pada lembaga berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi BAZNAS Kota Bandung serta lembaga amil zakat lainnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan dana non halal sesuai dengan standar yang berlaku.

a. Bagi BAZNAS Kota Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi BAZNAS Kota Bandung dalam penerapan PSAK 409 dan Pengelolaan

Pendapatan Dana Non Halal sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan, khususnya pada pengelolaan, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan kepercayaan publik terhadap BAZNAS.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan pemahaman dan penerapan ilmu akuntansi syariah secara nyata di lapangan, khususnya PSAK 409 dan Pengelolaan Pendapatan Dana Non Halal pada lembaga zakat. Selain itu, penelitian ini memberikan pengalaman empiris dalam menganalisis kesesuaian praktik akuntansi dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan pemahaman dan penerapan ilmu akuntansi syariah secara nyata di lapangan, khususnya terkait PSAK 409 dan Pengelolaan Pendapatan Dana Non Halal pada lembaga zakat. Selain itu, penelitian ini memberikan pengalaman empiris dalam menganalisis kesesuaian praktik akuntansi dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

E. Jadwal penelitian

Table 1. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2025	2026					
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
	Tahap Pertama: Menyusun Proposal Penelitian							

No	Kegiatan	2025	2026					
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Menyusun Proposal Penelitian							
	Sidang Proposal Penelitian							
	Tahap Kedua: Penulisan Skripsi							
2.	Menyusun Pertanyaan Wawancara							
	Pelaksanaan Wawancara							
	Analisis Laporan Skripsi							
	Bimbingan Skripsi							
	Tahap Kretiga: Sidang Skripsi							
3.	Bimbingan Skripsi Akhir							
	Sidang Skripsi							

Sumbe: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2026